



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PONDOK PABRIK KECAMATAN  
LANGSA LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Pondok Pabrik Nomor 8/PK.01-BA/1174.04.2003/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Gampong Pondok Pabrik telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PONDOK PABRIK KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PONDOK PABRIK

ttd

MELLY RIEZA RISTA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI GAMPONG PONDOK  
PABRIK KECAMATAN LANGSA LAMA  
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PONDOK PABRIK KECAMATAN LANGSA  
LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFIN VINOZA	Laki-laki
2.	BOBY HANDOKO	Laki-laki
3.	JUNAIDI	Laki-laki
4.	RADINAL SURYADINATA	Laki-laki
5.	REYMANDA ANLUSKA	Laki-laki
6.	RISDA WATI	Perempuan
7.	SISKA FEBRIANI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISYA YULINA	Perempuan
2.	LAILI SAHARA	Perempuan
3.	M. ARIF ALFIANDI	Laki-laki
4.	RISYAD PRATAMA	Laki-laki
5.	TRIE ERFINA	Perempuan
6.	WIDIA OKTAVIANA	Perempuan
7.	ZULKARNAIN	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNES FARANITA	Perempuan
2.	BAMBANG WIJAYA	Laki-laki
3.	DERRY SUBAKTI	Laki-laki
4.	MULKAN SALEH	Laki-laki
5.	PUTRI RAUDHATUL JANAH	Perempuan
6.	T. DIMAS SETIAWAN	Laki-laki
7.	ZULKARNAIN	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI SAPRIANTO	Laki-laki
2.	EDI WIJAYA	Laki-laki
3.	FITRI HARIANI	Perempuan
4.	RIKA TANTIANA	Perempuan
5.	SRI WAHYUNI	Perempuan
6.	SUHERDIONO	Laki-laki
7.	T. MUNTASYA DIMAR	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMA HARIANTO	Laki-laki
2.	DIKI ARWINSYAH	Laki-laki
3.	DITA SASTIKA	Perempuan
4.	SUCI MIHARTI	Perempuan
5.	SUKMA PAERINA	Perempuan
6.	SRI DEWI TRISNAWATI	Perempuan
7.	YAYI RETNO PANGESTU W	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRENGKI	Laki-laki

2.	GANANG ALFIQRI	Laki-laki
3.	NURFAJILAH	Perempuan
4.	ODILIA KUR'AIN	Perempuan
5.	OLIVIA SAPUTRI	Perempuan
6.	RENDY SEPTIANDY	Laki-laki
7.	TRI ZAKI ABSAH	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PONDOK PABRIK

ttd

MELLY RIEZA RISTA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA